



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 106/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Batasan Kategori Tindak Pidana Korupsi yang Menjadi Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

- Pemohon** : **Idalorita Daeli, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 serta frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 16 Maret 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia sekaligus advokat. Pemohon II dan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia sekaligus mahasiswa S2 Ilmu Hukum dan mahasiswa S1 Ilmu Hukum. Para Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya ketentuan frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 sebab norma *a quo* menjadi dasar kesewenang-

wenangan (*abuse of power* serta *excess of power*) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan ketentuan frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor yang tidak memberikan tolak ukur yang jelas mengenai tindakan apa saja yang termasuk dalam kategori menggagalkan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan secara tidak langsung sehingga berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum *in casu* KPK dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sehingga menimbulkan kerugian para Pemohon berupa ketidakpastian hukum dan perlindungan hak asasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang, *in casu* frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 huruf e UU 19/2019 dan frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia telah dapat menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Uraian anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual, serta memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskannya tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka 1 UU 19/2019. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 merupakan salah satu bagian dari ketentuan umum suatu undang-undang, *in casu* UU 19/2019, yang memuat batasan pengertian dan definisi yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya. Ketentuan umum demikian mencerminkan asas, maksud, dan tujuan pembentukan suatu undang-undang tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab selanjutnya. Berkenaan dengan permohonan pengujian atas norma yang merupakan ketentuan umum dari suatu undang-undang, Mahkamah telah memiliki pendirian bahwa ketentuan umum suatu undang-undang yang memuat, di antaranya batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab, sepanjang batasan pengertian atau definisi dimaksud tidak berdampak luas terhadap norma dalam batang tubuh undang-undang. Artinya, dalam konteks permohonan para Pemohon, apabila petitum para Pemohon dikabulkan berkenaan dengan pengujian frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 dimaksud maka dengan sendirinya akan berimplikasi pada keberlakuan keseluruhan norma dalam UU 19/2019 yang merujuk atau terkait dengan ketentuan umum yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika frasa “tindak pidana korupsi” Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 yang dimohonkan pengujian dikabulkan dengan sendirinya akan berdampak pada keseluruhan norma dalam UU 19/2019 yang merujuk atau berkaitan dengan ketentuan umum yang dimohonkan pengujian. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut dapat merusak struktur norma UU 19/2019 secara keseluruhan. Sebab, setelah dicermati secara saksama norma yang terdapat dalam batang tubuh UU 19/2019 banyak mengatur berkenaan dengan tindak pidana korupsi, yaitu di antaranya Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 UU 19/2019 yang merupakan penegasan bahwa tindak pidana korupsi menjadi kewenangan KPK. Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama lebih lanjut berkaitan dengan norma Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 adalah norma yang mengatur berkaitan pengertian dan

ruang lingkup tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK. Oleh karena itu, norma *a quo* telah memberikan batasan yang jelas dan pasti sehingga telah memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 1 angka 1 UU 19/2019 adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian terhadap dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 6 huruf e UU 19/2019, menurut Mahkamah berdasarkan Pasal 6 UU 19/2019, salah satu tugas dan kewenangan KPK adalah sebagai lembaga yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di sidang pengadilan. Oleh karena itu, secara normatif, UU Tipikor tidak memisahkan fungsi lembaga yang menangani tindak pidana pada Bab II dan Bab III. Artinya, semua tindak pidana dalam UU Tipikor, termasuk perbuatan yang dikenakan dalam Bab III UU Tipikor merupakan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, oleh karenanya merupakan ranah wewenang KPK untuk melaksanakannya. Sebab, lingkup kewenangan KPK sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dalam sidang pengadilan akan bersinggungan langsung dengan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Bab III UU Tipikor tersebut selama proses penanganan perkara tindak pidana korupsi dimaksud. Hal demikian menjadi penting agar proses penanganan tindak pidana korupsi dapat terintegrasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberantasan tindak pidana korupsi serta memperkuat fungsi penegakan hukum oleh KPK, termasuk di dalamnya tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan demikian, tugas dan kewenangan KPK tidak hanya dikhususkan menangani tindak pidana yang terdapat dalam Bab II UU Tipikor namun termasuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III UU Tipikor, sebagai bagian integral dalam sistem penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa selanjutnya apabila hal tersebut dikaitkan dengan petitum para Pemohon yang memohon agar frasa “tindak pidana korupsi” dalam norma Pasal 6 huruf e UU 19/2019 dimaknai terbatas hanya pada tindak pidana yang diatur dalam Bab II UU Tipikor. Berkenaan dengan rumusan norma hukum pidana, Mahkamah telah berpendirian bahwa menambahkan atau mengubah rumusan norma yang semula merupakan jenis/kategori tindak pidana korupsi kemudian diubah menjadi jenis/kategori tindak pidana bukan korupsi menurut Mahkamah sama halnya dengan memasuki wilayah menilai suatu perbuatan dapat atau tidaknya dinilai sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah telah berpendirian bahwa hal tersebut merupakan kebijakan pemidanaan (*criminal policy*) yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk merumuskan, melainkan kewenangan pembentuk undang-undang sebagaimana dimaksud dalam salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2017. Dengan berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum putusan *a quo*, oleh karena hingga saat ini berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah belum memiliki alasan yang mendasar untuk berubah, maka berkaitan dengan hal tersebut pun Mahkamah berpendapat merupakan kebijakan pemidanaan (*criminal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Terlebih, dengan petitum yang dimohonkan para Pemohon demikian justru akan mempersempit cakupan tugas dan wewenang KPK apabila penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK hanya mencakup tindak pidana yang terdapat dalam Bab II UU Tipikor. Di samping itu, jika penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK dilakukan dengan cara dipisahkan antara kewenangan yang terdapat dalam Bab II dan Bab III UU Tipikor, di mana untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Bab II UU Tipikor menjadi kewenangan KPK, sementara tindak pidana lain yang termaktub dalam Bab III UU Tipikor menjadi kewenangan lembaga penegak hukum lain, maka hal tersebut juga justru dapat menciptakan ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Terlebih, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya tindak pidana korupsi dilakukan

dengan cara/modus semakin bervariasi di mana hal tersebut disebabkan semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi, sehingga diperlukan cara yang luar biasa (*extraordinary measures*) pula dalam penanggulangannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah menjadi tidak relevan jika hal tersebut justru melepaskan jenis-jenis tindak pidana lain yang terdapat dalam Bab III UU Tipikor dikeluarkan dari bagian rumpun tindak pidana korupsi yang bukan menjadi kewenangan KPK, termasuk penegak hukum lain yang diberi kewenangan untuk itu. Artinya, pengaturan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III UU Tipikor tetap dibutuhkan agar dapat lebih menjangkau berbagai modus operandi dan kompleksitas tindak pidana korupsi yang secara faktual terjadi pada saat ini. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Lebih lanjut, terhadap dalil para Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 UU Tipikor, menurut Mahkamah berkaitan pasal *a quo* telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2026 dengan amar pada pokoknya menyatakan terhadap frasa “secara langsung atau tidak langsung” Pasal 21 UU Tipikor telah dinyatakan inkonstitusional sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 *a quo* dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Oleh karena itu, objek permohonan yang diajukan para Pemohon *a quo* tidak lagi sebagaimana substansi norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon *a quo* adalah kehilangan objek.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian frasa “atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.